

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - DANA ALOKASI UMUM - TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH
2017

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.010/2017 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1282)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan koordinasi, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 1 Juli 2004 tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia. Dan untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang (ekspektasi inflasi) dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil, sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.23 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.66, TLN No.3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.7, TLN Nomor 4962). UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (year-on-year) di akhir tahun. Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan angka tertentu dengan toleransi (point with deviation). Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK yaitu 3,5% (tiga koma lima persen) untuk tahun 2019, 3% (tiga persen) untuk tahun 2020, dan 3% (tiga persen) untuk tahun 2021, dengan deviasi sebesar 1% (satu persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 September 2017.